



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIANTO ALIAS ARDI BIN DARMAN;
Tempat Lahir di : Barru;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 4 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Batu Bessi Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru
Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/103/VII/2023/Narkoba;

Terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di Jalan Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A. 10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 47/Pen.Pid /PPH/2023/PN Bar tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,0479 gram
 - 1- 1 (satu) batang kaca pireks
 - 2- 2 (dua) korek api gas
 - 3- 1 (satu) buah Alat Hisap (bong)

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor wa 0857 1728 3699

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/BR/Enz.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN bersama sama dengan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 wita wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Jl. H. Daeng Lingkungan Lawae Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya Batu Bessi, Kel. Sepe'e Kec. Barru, Kab. Barru menghubungi saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan mendatangi rumah saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA
- Selanjutnya saat telah tiba di rumah saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA, terdakwa menyuruh saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA untuk menghubungi saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR untuk menanyakan kapan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR, terdakwa dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA akan ke Kab. Sidrap untuk membeli narkoba jenis sabu sabu namun saksi saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR mengatakan bahwa mereka tidak perlu ke Kab. Sidrap karena saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR memiliki paket narkoba jenis sabu sabu

- Selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA menuju rumah saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR di Jl.H. Daeng Lingkungan Lawae Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba sekitar pukul 18.15 wita dan saat telah bertemu, saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari celah papan bawah kolong rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dengan bertanya dimana saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA akan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA menjawab akan mengabari saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR jika sudah ada tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut

- Selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA meninggalkan rumah saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR menuju BTN Lawae namun sesampainya di depan BTN Lawae, terdakwa menghubungi DIKI (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak mengonsumsi narkoba di rumah DIKI (DPO) apabila rumah DIKI (DIKI) kosong dan DIKI (DPO) pun menyetujui terdakwa untuk mendatangi rumahnya

- Selanjutnya terdakwa dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA menuju rumah DIKI (DPO) di Bila-Bilae Kel Mangngempang Kec Barru Kab. Barru dan saat telah bertemu DIKI (DPO) pamit hendak membeli air minum kemudian saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang kaca pireks dari dalam tas yang digunakan terdakwa tiba tiba beberapa orang petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru datang dan langsung masuk kerumah sehingga terdakwa lalu menyelipkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ke sela kursi yang ada di dekat terdakwa

- Bahwa Satuan Narkoba Polres Barru lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, ditemukan di sofa yang terletak di belakang terdakwa ARDIANTO Alias ARDI berdiri merupakan milik saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR
- o 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa yang terletak di belakang terdakwa ARDIANTO Alias ARDI berdiri merupakan milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI
- o 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang digunakan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI merupakan milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI
- o 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold ditemukan di atas meja ruang tamu merupakan milik saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu merupakan milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN

- BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3150/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet pelastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0.0479 gram diberi nomor barang bukti 6585/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 6586/2023/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 6585/2023/NNF, 6586/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN bersama sama dengan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Bila-Bilae Kel Mangngempang Kec Barru Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daeran hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Bila-Bilae Kel. Mangngempang Kec. Barru Kab. Barru seseorang akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dan saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK lalu menuju rumah yang dimaksud
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Satuan Narkoba Polres Barru tiba di rumah yang dimaksud oleh informan dimana di dalam rumah tersebut 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN sehingga Satuan Narkoba Polres Barru lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN dan menemukan
 - o 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, ditemukan di sofa yang terletak di belakang terdakwa ARDIANTO Alias ARDI berdiri merupakan milik saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa yang terletak di belakang terdakwa ARDIANTO Alias ARDI berdiri merupakan milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI
- o 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang digunakan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI merupakan milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI
- o 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold ditemukan di atas meja ruang tamu merupakan milik saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu merupakan milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN

- Bahwa saat dilakukan interrogasi awal, terdakwa menjelaskan menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR melalui saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jl. H.Daeng Lawae Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru dan banyaknya narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR yakni 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang mana rencananya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa, saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR, dan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA

- BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3150/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa :

- o 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0.0479 gram diberi nomor barang bukti 6585/2023/NNF.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 6586/2023/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 6585/2023/NNF, 6586/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN bersama sama dengan saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang dalam bulan Juli 2023 bertempat Jl. H. Daeng, Lingk. Lawae, Kel. Sumpang Binanggae, Kec. Barru, Kab. Barru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN bersama saksi LUKMAN Bin DAENG LEWA dan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu di rumah saksi LUKMAN Jl. H. Daeng, Lingk. Lawae, Kel. Sumpang Binanggae, Kec. Barru, Kab. Barru yang mana narkotikanya disediakan oleh saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu dengan cara awalnya narkotika jenis sabu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3150/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa :

- o 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0.0479 gram diberi nomor barang bukti 6585/2023/NNF.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 6586/2023/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 6585/2023/NNF, 6586/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Reski S. Mangalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Bilabilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama rekan dari satuan Narkoba Polres Barru mendapat informasi dari Informan bahwa di salah satu rumah di Bilabilae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, ada orang yang akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan dari dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya berhasil memastikan rumah yang dimaksud informan. Sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bersama Reza Pahlevi memasuki rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing-masing Ardianto Alias Ardi (Terdakwa) dan Lukman. Lalu Saksi bersama Reza Pahlevi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan Lukman, dari hasil penggeledahan Saksi menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa bersama Lukman, Saksi bawa ke posko satuan Narkoba untuk diinterogasi. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Lukman "*Dimanako ambil ini barang*", kemudian Lukman menjawab "*Saya ambil sama Sahir pak*" lalu Terdakwa bersama Lukman dibawa untuk mencari keberadaan Sahir di Lawae dan pada saat itu Lukman melihat Sahir sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Masjid. Lalu Lukman berkata kepada Saksi "*Itu pak e di bilang Sahir*", sambil menunjuk ke arah tempat Sahir sedang duduk. Lalu Saksi bersama Reza Pahlevi menghampiri Sahir dan membawanya naik ke atas mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Lukman dan Sahir serta barang bukti dibawa ke Polres barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Lukman, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu adalah milik Sahiruddin Alias Sahir, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold adalah milik Lukman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahiruddin alias Sahir melalui Lukman yang beralamat di Jalan H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin alias Sahir melalui Lukman pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.20 WITA, bertempat di Bilabilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak menerima uang dari Sahiruddin pada saat sebelum atau sesudah ia menyerahkan sabu kepada Sahiruddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin alias Sahir melalui Lukman untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sahiruddin alias Sahir dan Lukman;
- Bahwa Terdakwa bersama Lukman pada saat dilakukan penangkapan di dalam sebuah rumah karena Terdakwa bersama Lukman sepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sahiruddin alias Sahir;
- Bahwa Terdakwa bersama Lukman berencana mau konsumsi Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sahiruddin alias Sahir di rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Lukman di jalanan dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Lukman pergi ke sebuah rumah dimana Terdakwa dan Lukman ditangkap;
- Bahwa Lukman tidak memberikan apa-apa kepada Sahiruddin pada saat menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan Sahiruddin memberikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa menurut keterangan Sahiruddin alias Sahir, bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 bertempat di Sidrap;
- Bahwa menurut Keterangan Sahiruddin alias Sahir, bahwa ia menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Lukman pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, bertempat di rumah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahiruddin Alias Sahir di Jalan H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sahiruddin Alias Sahir Bin Salang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Lukman;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Lukman pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Jalan H.Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kamaruddin Alias Ulli beralamat di Dusun Dea, Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan cara menerima secara cuma- cuma dari Kamaruddin Alias Ulli;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sementara berada dirumah mertua Saksi di Dusun Dea, Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, lalu Saksi berjalan-jalan ke rumah Kamaruddin Alias Ulli yang tidak jauh dari rumah mertua Saksi. Setelah sampai di rumah Ulli, Saksi bertemu Ulli dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi melihat alat hisap bong beserta kaca pireks yang sudah terisi sabu-sabu dan 1 (satu) sachet sabu-sabu dilantai kamar yang ternyata Kamaruddin Alias Ulli sementara mengonsumsi sabu-sabu. Kemudian Kamaruddin Alias Ulli mengajak Saksi untuk ikut mengonsumsi dan Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kamaruddin Alias Ulli. Setelah mengisap sebanyak 2 (dua) kali Saksi pamit karena ingin pulang ke Barru. Lalu Kamaruddin Alias Ulli berkata "*Ambilmaki ini, karena jarangki datang*" sambil mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada dilantai kamar dan menyerahkannya kepada Saksi. Lalu Saksi menerima sabu-sabu tersebut dengan berkata "*Terima kasih*". Kemudian Saksi pulang ke rumah mertua Saksi. Lalu Saksi kembali ke kabupaten Barru. Setelah sampai di rumah Saksi di Jalan H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi menyimpan sabu-sabu yang Saksi terima dari Ulli di selah- selah papan di bawah kolong rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Lukman menelpon Saksi berkata "Ada Ardi ini, kapan ki lagi ke Sidrap" Saksi menjawab "Janganmi turun kebetulan ada ini nakasihkah teman, kerumahmaki", Lukman jawab "Tungguma". Sekitar pukul 18.15 WITA, Lukman datang bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi mengambil sabu-sabu yang sebelumnya Saksi simpan diselah- selah papan di bawah kolong rumah Saksi, kemudian Saksi serahkan kepada Lukman sambil berkata "Dimana mau mupake", Lukman menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi dengan berkata "Baruki cari tempat", Lalu Saksi berkata "Kalau adami tempat hubungimaka" Lukman jawab "Iya". Setelah itu Lukman dan Terdakwa pergi dan Saksi pergi ke belakang Mesjid Lawae untuk nongkrong. Kemudian ekitar pukul 19.30 WITA tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menemukan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A12 warna biru beserta kartu sim denagn nomor 08524909095 yang sementara Saksi genggam dengan tangan kanan Saksi, lalu Saksi serahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi diintrogasi dan memberikan keterangan bahwa benar sabu- sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sabu-sabu dari Saksi, dimana sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari Kamaruddin Alias Ulli yang tinggal di Dea, Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ke Dea, Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di Dea Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Saksi menunjukan rumah Kamaruddin Alias Ulli kemudian Kamaruddin Alias Ulli ditangkap oleh Petugas Kepolisain. Selanjutnya Saksi bersama Kamaruddin Alias Ulli, Lukman dan Terdakwa dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Lukman sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening dan Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa Lukman bersama Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Lukman;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Lukman pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.20 WITA bertempat di



Bilabilae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold adalah milik Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi dengan cara membeli dan Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi melalui Lukman;
- Bahwa setahu Saksi sehingga Lukman menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Saksi, Lukman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Terdakwa dan Lukman karena menunggu kabar dari Lukman kalau sudah ada tempat baru Saksi datang, namun karena Terdakwa dan Lukman ditangkap sehingga tidak menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kamaruddin alias Ulli di Sidrap dengan cara menerima secara cuma- cuma;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Kamaruddin alias Ulli untuk Saksi konsumsi, namun karena Terdakwa dan Lukman ingin mengonsumsi Sabu-sabu, karena itu Saksi serahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Kamaruddin alias Ulli untuk Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lukman bin Daeng Lewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa kejadian Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bilabilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin Alias Sahir bertempat di Jalan H. Daeng, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan cara menerima Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Sahiruddin Alias Sahir;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan H. Daeng Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, ditelepon oleh Terdakwa berkata "*dimanaki?*" Saksi menjawab "*Adaja dirumahku*" Terdakwa berkata "*Tungguma pale dirumahta*" Saksi jawab "*Ok*". Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Telponki dulu Sahir, kapan ki lagi turun ke Sidrap?*" kemudian Saksi menelpon Sahiruddin Alias Sahir "*Adai ini Ardi di rumah bertanya i kapan lagi katanya sama samaki semua turun ke Sidrap*" Sahiruddin Alias Sahir berkata "*Jangan mi turun ke Sidrap Kak, adaji ini barangku (sabu-sabu) dikasi ka sama temanku dari Sidrap*" Saksi menjawab "*Iya pale kita tungguma di rumahta*". Lalu Saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Sahiruddin Alias Sahir. Setelah sampai di rumah Sahiruddin Alias Sahir, Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke bawah kolong rumah Sahiruddin Alias Sahir, kemudian Sahiruddin Alias Sahir mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari celah papan di bawah kolong rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi sambil berkata "*Dimana mau ko pake?*" Saksi menjawab "*Baruki mau cari tempat*" lalu Sahiruddin Alias Sahir berkata "*Kalo adami tempat ko dapat hubungi maka*" , Saksi menjawab "*Iya*". Lalu Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Sahiruddin Alias Sahir menuju ke jalan masuk BTN Lawae. Setelah sampai di sana Terdakwa menelpon temannya, setelah menelpon Terdakwa berkata kepada Saksi "*Ayomi ke rumahnya ki temanku di Bilabilae*", kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah temannya di Bilabilae. Setelah sampai di Bilabilae, Saksi dan Terdakwa tidak bertemu dengan teman Terdakwa, sekitar sepuluh menit kemudian teman Terdakwa datang dan menyuruh Saksi dan Terdakwa naik ke atas rumahnya lalu teman Terdakwa berkata "*Tungguma pergika ambil air minum*" lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian yang langsung masuk ke dalam rumah teman

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil berkata "Apa ko bikin di sini", lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan menemukan barang bukti. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Posko Satuan Narkoba Polres Barru untuk diinterogasi, dan salah seorang Petugas Kepolisian bertanya "Dimanako ambil ini barang" lalu Saksi menjawab "Saya ambil sama Sahir Pak" lalu Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian mencari keberadaan Sahir di Lawae dan pada saat itu Saksi melihat Sahir sedang duduk di depan toko klontong yang berada di belakang Masjid. Lalu Saksi berkata kepada Petugas Kepolisian "Itu pak e di bilang Sahir" sambil menunjuk ke arah tempat Sahir sedang duduk. Lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sahir. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sahir beserta barang bukti dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ning yang berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Sahiruddin Alias Sahir, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dari Saksi dimana sebelumnya Saksi terima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahiruddin Alias Sahir;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin Alias Sahir melalui Saksi untuk dikonsumsi bersama Saksi, Terdakwa dan Sahiruddin Alias Sahir;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sahir mengonsumsi Narkotika jenis sabu baru 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.20 WITA bertempat di Bilalilae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sahir dengan cara membeli dan Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sahir melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Saksi, Sahir dan Terdakwa;
- Bahwa Sahiruddin Alias Sahir tidak ikut bersama Saksi dan Terdakwa karena menunggu kabar dari Saksi kalau sudah ada tempat baru Saksi hubungi Sahir, namun karena Saksi dan Terdakwa ditangkap sehingga Saksi tidak menghubungi Sahir;
- Bahwa menurut keterangan Sahiruddin Alias Sahir bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Kamaruddin alias Ulli di Sidrap dengan cara menerima secara cuma-cuma;
- Bahwa tujuan Sahiruddin Alias Sahir menerima Narkotika jenis sabu dari Kamaruddin alias Ulli untuk dikonsumsi sendiri, namun karena Saksi dan Terdakwa ingin mengonsumsi Sabu- sabu, karena itu Sahiruddin Alias Sahir menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Sahiruddin Alias Sahir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Bripka Reza Pahlevi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Bilabilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Kami dari satuan Narkoba Polres Barru mendapat informasi dari Informan bahwa di salah satu rumah di Bila-Bilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, ada orang yang akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Kami dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya Kami berhasil memastikan rumah yang dimaksud informan. Sekitar pukul 19.30 WITA, Kami memasuki rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing-masing Ardianto Alias Ardi (Terdakwa) dan Lukman. Lalu Kami melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan Lukman, dari hasil pengeledahan Kami menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa bersama Lukman, Kami bawa ke posko satuan Narkoba untuk diinterogasi, selanjutnya Kami bertanya kepada Lukman "*Dimanako ambil ini barang*", kemudian Lukman menjawab "*Saya ambil sama Sahir pak*" lalu Terdakwa bersama Lukman Kami bawa untuk mencari keberadaan Sahir di Lawae dan pada saat itu Lukman melihat Sahir sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Masjid, lalu Lukman berkata kepada Kami "*Itu pak e di bilang Sahir*", sambil menunjuk ke arah tempat Sahir sedang duduk. Lalu Kami menghampiri Sahir dan membawanya naik ke atas mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Lukman dan Sahir serta barang bukti dibawa ke Polres barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Lukman, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu adalah milik Sahiruddin Alias Sahir, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold adalah milik Lukman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahiruddin alias Sahir melalui Lukman yang beralamat di Jalan H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin alias Sahir melalui Lukman pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.20 WITA, bertempat di Bilabilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin alias Sahir melalui Lukman untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sahiruddin alias Sahir dan Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6586/2023/NNF merupakan barang bukti milik Terdakwa ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0267 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Bilabilae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menelpon Lukman dan berkata "Dimanaki?" Lukman menjawab "Dirumahka ji". Lalu Terdakwa berkata "Tungguka padeng dirumahta". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Lukman. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Lukman, lalu Terdakwa berkata "Tanyaki dulu Sahir kapaniki lagi sama-sama turun ke Sidrap". Kemudian Lukman menelpon Sahir, setelah menelpon, Lukman berkata "Ayomi pergi ke rumahnya Sahir". Lalu Terdakwa jawab "Iye". Kemudian Terdakwa bersama Lukman pergi ke rumah Sahir, setelah sampai di rumah Sahir, Terdakwa dan Lukman bertemu dengan Sahir, kemudian Sahir menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Lukman. Lalu Sahir berkata "Dimanko kau mau pake", Lukman menjawab "Baruki mau cari tempat", Sahir berkata lagi "Kalau adami tempat kau dapat, hubungi maka". Lalu Lukman menjawab "Iya". Lalu Terdakwa dan Lukman keluar ke jalan masuk BTN Lawae, kemudian Terdakwa menelpon Diki dan berkata "Adakah orang di rumahta?". Kemudian Diki menjawab "Kosong ji". Lalu Terdakwa berkata "Oh iye ada ini anuku (sabu-sabu) sedikit mau ku pake". Kemudian Diki menjawab "Kesinimi kosong ji rumah". Selanjutnya Terdakwa berkata "Iye, tunggu maka". Kemudian Terdakwa bersama Lukman ke Bilabilae. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki. Lalu Terdakwa bersama Lukman naik ke atas rumah Diki setelah sampai di atas rumah Diki, lalu Diki berkata "*tungguma pergika ambil air minum*". Kemudian Lukman menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang kaca pireks dari dalam tas. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata Petugas Kepolisian sambil berkata "*Apa ko bikin disini*". Kemudian Terdakwa menyelinapkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks di sela kursi. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Lukman, dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa dan Lukman di bawa ke Posko Narkoba Polres Barru untuk diinterogasi. dan salah seorang petugas kepolisian bertanya "*Dimanoko ambil barang (sabu-sabu)*" Lukman menjawab "*Di Sahir Pak*". Kemudian Petugas membawa Terdakwa dan Lukman pergi mencari keberadaan Sahir di Lawae dan pada saat berada di Lawae. Lalu Lukman menunjuk seseorang yang sementara duduk, kemudian Sahir diamankan. Selanjutnya Terdakwa, Lukman dan Sahir beserta barang bukti dibawa dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Lukman, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di selah kursi di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Sahiruddin Alias Sahir, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3699 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 adalah milik Lukman;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dari Lukman dimana sebelumnya Lukman terima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahiruddin Alias Sahir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin Alias Sahir melalui Lukman untuk Terdakwa konsumsi bersama Lukman dan Sahiruddin Alias Sahir;
- Bahwa Terdakwa bersama Lukman dan Sahir mengonsumsi Narkotika jenis sabu baru 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Lukman pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.20 WITA bertempat di Bilabilae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sahir dengan cara membeli dan Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sahir melalui Lukman;
- Bahwa Lukman menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama Terdakwa, Sahir dan Lukman dan alat untuk konsumsi sabu-sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa Sahiruddin Alias Sahid tidak ikut bersama Terdakwa dan Lukman karena Sahir menunggu kabar dari Lukman kalau sudah ada tempat baru Lukman hubungi Sahir, namun karena Terdakwa dan Lukman ditangkap sehingga Lukman tidak menghubungi Sahir;
- Bahwa menurut keterangan Sahiruddin Alias Sahir bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Kamaruddin alias Ulli di Sidrap dengan cara menerima secara cuma-cuma;
- Bahwa tujuan Sahiruddin Alias Sahir menerima Narkotika jenis sabu dari Kamaruddin alias Ulli untuk dikonsumsi sendiri, namun karena Terdakwa dan Lukman ingin mengonsumsi Sabu-sabu, karena itu Sahiruddin Alias Sahir menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Lukman kemudian Lukman menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama Lukman dan Sahiruddin Alias Sahir;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan atau merasa sakit kalau tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 2 (dua) korek api gas;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan WA 0857 1728 3699;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Bilabilae, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reski S. Mangalik, Saksi Reza Pahlevi bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang sementara berada di rumah mertua di Dusun Dea, Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, lalu Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang berjalan-jalan ke rumah Kamaruddin Alias Ulli yang tidak jauh dari rumah mertua Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang. Setelah sampai di rumah Ulli, Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang bertemu Ulli dan mengajak Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang melihat alat hisap bong beserta kaca pireks yang sudah terisi sabu-sabu dan 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



(satu) sachet sabu-sabu dilantai kamar yang ternyata Kamaruddin Alias Ulli sementara mengonsumsi sabu-sabu. Kemudian Kamaruddin Alias Ulli mengajak Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang untuk ikut mengonsumsi dan Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kamaruddin Alias Ulli. Setelah mengisap sebanyak 2 (dua) kali Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang pamit karena ingin pulang ke Barru. Lalu Kamaruddin Alias Ulli berkata "*Ambilmaki ini, karena jarangki datang*" sambil mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada dilantai kamar dan menyerahkannya kepada Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang. Lalu Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang menerima sabu-sabu tersebut dengan berkata "*Terima kasih*". Kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang pulang ke rumah mertua. Lalu Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang kembali ke kabupaten Barru. Setelah sampai di rumah Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang di Jalan H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang menyimpan sabu-sabu yang Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang terima dari Ulli di selah- selah papan di bawah kolong rumah Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang;

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menelepon Saksi Lukman bin Daeng Lewa dan berkata "*Dimanaki?*" lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Dirumahka ji*". Lalu Terdakwa berkata "*Tungguka padeng dirumahta*". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Lukman bin Daeng Lewa. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Lukman bin Daeng Lewa, lalu Terdakwa berkata "*Tanyaki dulu Sahir kapanki lagi sama-sama turun ke Sidrap*". Kemudian pada sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Lukman bin Daeng Lewa menelpon Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang dan berkata "*Ada Ardi ini, kapan ki lagi ke Sidrap*" lalu Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang menjawab "*Janganmi turun kebetulan ada ini nakasihkah teman, kerumahmaki*". Lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Tungguma*". Setelah menelpon, Saksi Lukman bin Daeng Lewa berkata "*Ayomi pergi ke rumahnya Sahir*". Lalu Terdakwa jawab "*Iye*". Kemudian Terdakwa bersama Saksi Lukman bin Daeng Lewa pergi ke rumah Sahir. Pada sekitar pukul 18.15, Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa ke rumah Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang dan bertemu dengannya. Kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang sebelumnya disimpan diselah- selah papan di bawah kolong rumahnya. Kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Lukman bin Daeng Lewa sambil berkata "*Dimanako kau mau pake*", lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Baruki mau cari tempat*", kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang berkata lagi "*Kalau adami tempat kau dapat, hubungi maka*". Lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Iya*". Lalu Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa keluar ke jalan masuk BTN Lawae, kemudian Terdakwa menelpon Diki (DPO) dan berkata "*Adakah orang di rumahta?*". Kemudian Diki (DPO) menjawab "*Kosong ji*". Lalu Terdakwa berkata "*Oh iye ada ini anuku (sabu-sabu) sedikit mau ku pake*". Kemudian Diki (DPO) menjawab "*Kesinimi kosong ji rumah*". Selanjutnya Terdakwa berkata "*Iye, tunggu maka*". Kemudian Terdakwa bersama Saksi Lukman bin Daeng Lewa ke Bilabilae. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Diki (DPO). Lalu Terdakwa bersama Saksi Lukman bin Daeng Lewa naik ke atas rumah Diki (DPO) setelah sampai di atas rumah Diki (DPO), lalu Diki (DPO) berkata "*tungguma pergika ambil air minum*". Kemudian Saksi Lukman bin Daeng Lewa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang kaca pireks dari dalam tas. Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA, datang Saksi Reski S. Mangalik, Saksi Reza Pahlevi dan beberapa Petugas Kepolisian sambil berkata "*Apa ko bikin disini*". Kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks di sela kursi. Kemudian Saksi Reski S. Mangalik, Saksi Reza Pahlevi dan beberapa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Oppo wama hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 d dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 ditemukan di ruang tamu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa di bawa ke Posko Narkoba Polres Barru untuk diintrogasi. Lalu Saksi Reski S. Mangalik bertanya "*Dimanoko ambil barang (sabu-sabu)*" Kemudian Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Di Sahir Pak*".

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa pergi mencari keberadaan Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang di Lawae dan pada saat berada di Lawae. Lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menunjuk seseorang yang sementara duduk, kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang diamankan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Lukman bin Daeng Lewa dan Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang beserta barang bukti dibawa dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

4. Bahwa saat Saksi Briptu Reski S. Mangalik dan Saksi Briпка Reza Pahlevi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202;

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di selah kursi di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 ditemukan di ruang tamu;

6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Sahiruddin Alias Sahir, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 adalah milik Saksi Lukman;

7. Bahwa tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari Sahiruddin Alias Sahir melalui Lukman untuk Terdakwa konsumsi bersama Lukman dan Sahiruddin Alias Sahir;

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Sahir dengan cara membeli dan Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Sahir melalui Saksi Lukman;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6586/2023/NNF merupakan barang bukti milik Terdakwa ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0267 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif-subsideritas) dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Ardianto Alias Ardi Bin Darman dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas ‘orang’ dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkotika golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menelepon Saksi



Lukman bin Daeng Lewa dan berkata "*Dimanaki?*" lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Dirumahka ji*". Lalu Terdakwa berkata "*Tungguka padeng dirumahka*". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Lukman bin Daeng Lewa. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Lukman bin Daeng Lewa, lalu Terdakwa berkata "*Tanyaki dulu Sahir kapanki lagi sama-sama turun ke Sidrap*". Kemudian pada sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Lukman bin Daeng Lewa menelpon Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang dan berkata "*Ada Ardi ini, kapan ki lagi ke Sidrap*" lalu Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang menjawab "*Janganmi turun kebetulan ada ini nakasihkah teman, kerumahmaki*". Lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Tungguma*". Setelah menelpon, Saksi Lukman bin Daeng Lewa berkata "*Ayomi pergi ke rumahnya Sahir*". Lalu Terdakwa jawab "*Iye*". Kemudian Terdakwa bersama Saksi Lukman bin Daeng Lewa pergi ke rumah Sahir. Pada sekitar pukul 18.15, Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa ke rumah Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang dan bertemu dengannya. Kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang mengambil sabu-sabu yang sebelumnya disimpan diselah-selah papan di bawah kolong rumahnya. Kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Lukman bin Daeng Lewa sambil berkata "*Dimanako kau mau pake*", lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Baruki mau cari tempat*", kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang berkata lagi "*Kalau adami tempat kau dapat, hubungi maka*". Lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Iya*". Lalu Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa keluar ke jalan masuk BTN Lawae, kemudian Terdakwa menelpon Diki (DPO) dan berkata "*Adakah orang di rumahka?*". Kemudian Diki (DPO) menjawab "*Kosong ji*". Lalu Terdakwa berkata "*Oh iye ada ini anuku (sabu-sabu) sedikit mau ku pake*". Kemudian Diki (DPO) menjawab "*Kesinimi kosong ji rumah*". Selanjutnya Terdakwa berkata "*Iye, tunggu maka*". Kemudian Terdakwa bersama Saksi Lukman bin Daeng Lewa ke Bilabilae. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Diki (DPO). Lalu Terdakwa bersama Saksi Lukman bin Daeng Lewa naik ke atas rumah Diki (DPO) setelah sampai di atas rumah Diki (DPO), lalu Diki (DPO) berkata "*tungguma pergika ambil air minum*". Kemudian Saksi Lukman bin Daeng Lewa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang kaca pireks dari dalam tas. Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA, datang Saksi Reski S. Mangalik, Saksi Reza Pahlevi dan beberapa Petugas Kepolisian sambil berkata "*Apa ko bikin disini*". Kemudian Terdakwa menyelinapkan 1 (satu) sachet Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks di sela kursi. Kemudian Saksi Reski S. Mangalik, Saksi Reza Pahlevi dan beberapa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di sofa di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 ditemukan di ruang tamu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa di bawa ke Posko Narkoba Polres Barru untuk diintrogasi. Lalu Saksi Reski S. Mangalik bertanya "*Dimanoko ambil barang (sabu-sabu)*" Kemudian Saksi Lukman bin Daeng Lewa menjawab "*Di Sahir Pak*". Kemudian Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Lukman bin Daeng Lewa pergi mencari keberadaan Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang di Lawae dan pada saat berada di Lawae. Lalu Saksi Lukman bin Daeng Lewa menunjuk seseorang yang sementara duduk, kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang diamankan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Lukman bin Daeng Lewa dan Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang beserta barang bukti dibawa dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di selah kursi di belakang Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas ditemukan di dalam tas slempang yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan No. WhatsApp 0857 1728 3699 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor 0882022930202 ditemukan di ruang tamu. Bahwa tujuan akhir Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6586/2023/NNF merupakan barang bukti milik Terdakwa ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0267 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Lukman bin Daeng Lewa pergi kerumah Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang pergi kerumah Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Sahiruddin Alias Sahir bin Salang memberikan secara cuman-Cuma Narkotika jenis sabu tersebut, yang selanjutnya Terdakwa menelfon Diki (DPO) untuk meminjam rumah Diki (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan waktu itu Terdakwa juga menawarkan kepada Diki (DPO) untuk mengkonsumsi juga Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Lukman bin Daeng Lewa pergi kerumah Diki (DPO) dan sesampai rumah Diki (DPO) Saksi Lukman bin Daeng Lewa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang kaca pireks dari dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa yang mana saat penangkapan didalam tas tersebut juga terdapat 1 (satu) set alat hisap (bong). Selain itu barang bukti yang ditemukan dengan berat netto 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram serta urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan memperhatikan tujuan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika tersebut yaitu untuk dikonsumsi, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang jumlah/beratnya relatif kecil lalu kandungan urine Terdakwa yang positif Metamfetamina dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) set bong serta Terdakwa yang tidak memiliki izin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban



Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses di persidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkoba ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHP yang mengatur "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan", serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 2 (dua) korek api gas;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan WA 0857 1728 3699 yang telah dipergunakan untuk

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin Darman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 2 (dua) korek api gas;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan WA 0857 1728 3699

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.